



## **WALIKOTA SABANG**

### **PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA SABANG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DI GAMPONG DALAM KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Pedoman penyelenggaraan perlindungan Masyarakat di Gampong Dalam Kota Sabang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT GAMPONG DALAM KOTA SABANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota
4. Camat adalah Camat di Kota Sabang.
5. Penyelenggara Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
6. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga Masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Satuan perlindungan masyarakat selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Gampong dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana.
8. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara suka rela bersedia menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH Satuan kerja perangkat Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang menangani kewenangan bidang Perlindungan Masyarakat.

10. Masyarakat ...

10. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat bukan adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan.
11. Gampong adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Gampong penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan.
13. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
14. Pengorganisasian adalah didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.
15. Struktur Organisasi adalah secara formal di satukan dalam sebuah kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
16. Hak adalah adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
17. Kewajiban Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan pedoman penyelenggaraan Satuan Perlindungan adalah:

- a. memberikan pedoman bagi pemerintah gampong dalam pembentukan organisasi satlinmas.;
- b. untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satlinmas di gampong lebih efektif, efisien dan profesionalisme.

## BAB III PENGORGANISASIAN

### Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaan kepada camat.

- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Gampong oleh Keuchik.
- (5) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.

#### Bagian Kesatu Persyaratan

##### Pasal 4

Persyaratan sebagai mana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) meliputi:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang pendidikan minimal SLTP dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Gampong setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas Gampong secara suka rela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Perlindungan masyarakat.

#### Bagian Kedua Perekrutan

##### Pasal 5

- (1) Keuchik merekrut calon anggota Satlinmas di Gampong.
- (2) Perekrutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbuka bagi seluruh warga masyarakat.

##### Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai Satlinmas Gampong dengan keputusan Wali Kota yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota.

#### Bagian Ketiga Sumpah dan Pelantikan

##### Pasal 7

- (1) Anggota satlinmas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 di ambil sumpah janji Satlinmas sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Anggota Satlinmas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilantik oleh Kepala Satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota.

Bagian ...

Bagian Keempat  
Masa Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah domisili;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
  - e. melakukan perbuatan tercela; atau
  - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima  
Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan kelembagaan Satlinmas sebagai berikut:
  - a. kepala satuan;
  - b. kepala satuantugas;
  - c. komandan regu;
  - d. anggota.
- (2) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara Ex-officio dijabat oleh Keuchik.
- (3) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 10

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) membawahi 5 (lima) Regu yang terdiri:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

Pasal 11

Jumlah Regu sebagaimana dalam Pasal 9 disesuaikan dengan masing-masing Gampong.

## BAB IV TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 12

Regu Kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap masyarakat dan wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 13

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan /atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 14

Regu pertolongan pertama pada korban sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c mempunyai tugas:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi dan akibat gangguan bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada bencana;

c. melakukan ...

- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 15

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 16

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e mempunyai tugas meliputi:

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Bagian kedua Hak dan Kewajiban

#### Pasal 17

- (1) Anggota Satlinmas mempunyai hak:
  - a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
  - b. mendapatkan kartu tanda anggota satlinmas;
  - c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
  - d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
  - e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
  - f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Wali Kota, 20 (dua puluh) tahun dari gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari menteri dalam negeri;
  - g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:
- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  - b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah dan janji satlinmas;
  - c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
  - d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

## BAB V PEMBERDAYAAN

### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
  - c. peningkatan kesiapsiagaan;
  - d. penanganan tanggap darurat;
  - e. pengendalian dan operasi;
  - f. pembekalan; dan
  - g. penyiapan posko satlinmas di gampong.

### Pasal 19

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. atribut;
  - b. perlengkapan; dan
  - c. peralatan operasional.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 20

Kasatpol PP dan WH melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Sabang.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 21

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Kasatpol PP dan WH, dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu waktu diperlukan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, serta Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 27 Februari 2020  
WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 27 Februari 2020  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 3